

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Dikenal sebagai agama yang *kâffah* (menyeluruh), Islam membahas segala urusan manusia secara rinci melwati penjelasan pada Al- Qur'an dan hadis. Seseorang yang beragama Islam wajib memenuhi rukun Islam, yang terdiri dari : mengucapkan syahadat, sholat lima waktu, menjalankan puasa, menunaikan zakat, dan haji bagi yang mampu.

Zakat adalah ajaran Islam yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat berperan penting dalam mempererat hubungan antar sesama manusia, sekaligus memperbaiki hubungan dengan Allah Swt. Zakat juga menjadi bentuk ibadah yang menunjukkan ketundukan manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.¹

Zakat adalah kewajiban seorang Muslim sebagai pelaksanaan rukun Islam yang ketiga, yang memiliki tujuan utama untuk menanamkan nilai keimanan.² Kewajiban ini harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya, zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi, berfungsi

¹ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)." 24. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam ISSN 2656-5633 Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019.

² Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", 324. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104.

sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, serta membentuk solidaritas sosial.

Seorang Muslim wajib menunaikan zakat ketika harta yang dimilikinya telah mencapai *nisab* dan *haul*. Ketentuan tentang zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan dikembangkan dalam kaidah-kaidah fikih.³

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat secara resmi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat, dan mengurangi kemiskinan.⁴

Dalam implementasinya praktik pengelolaan zakat dikelolakan oleh badan amil zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sedangkan untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat. Lembaga amil zakat merupakan lembaga amil yang dikelola oleh masyarakat, serta swasta maupun organisasi sosial dan keagamaan yang diberi legalitas oleh UU No. 23 Tahun 2011 melalui Surat Keputusan Menteri Agama.⁵

³ Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," 156. SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-166.

⁴ Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." 149, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173 ISSN: 2085-9325

⁵ Haryanti, Adicahya, and Ningrum, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." 104, *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. VII No. 14 Juli 2020.

Menurut perkembangannya berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat. Yang mana pada Pasal 18 ayat (1) dijelaskan pembentukan lembaga amil zakat wajib ada izin Menteri atau pejabat.

Dasar hukum tersebut menjadi acuan berdirinya lembaga amil zakat yang berkerja sama dengan Bank konvensional, seperti Bank Mandiri seringkali bekerja sama dengan lembaga amil zakat yaitu Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan lain-lain, Bank BCA juga memiliki program kerjasama dengan berbagai lembaga amil zakat untuk memudahkan nasabah dalam berzakat, kemudian Bank BRI yang salah satu bentuknya bisa dilihat dari Yayasan Baitul Maal yang dikelola oleh Bank BRI itu sendiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 458 Tahun 2024, sebagai lembaga filantropi berbasis Faith Based Organization,⁶ YBM BRILiaN secara amanah dan profesional mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berkomitmen guna mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengelolaan lembaga yang adaptif, inspiratif, dan berkarakter.⁷

Struktur organisasi Yayasan Baitul Maal BRILiaN berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai bank BRI.⁸ meliputi, Badan Pembina, Badan

⁶ Fawaiz et al., “Implementasi Filantropi Pendidikan di Yayasan Baitul Maal BRILiaN Yogyakarta.” 2, *Pedagogie*, Vol. 5. No. 01 Januari 2024, 01 – 17.

⁷ Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat).” 27. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* ISSN 2656-5633 Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019.

⁸ Wawancara: Linda Nur Kholifah, Pegawai Bank BRI UNIT Panglima Batur, Kecamatan. Banjarbaru Utara. Kota Banjarbaru, *Wawancara Awal*, 1 Juni 2024.

Pengawas, Badan Pelaksana Harian. Adapun mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang dilakukan Yayasan Baitul Maal BRILiaN :

1. Penerimaan Dana Zakat : Melalui potongan gaji pegawai bank tersebut, penerimaan masyarakat yang hendak mengeluarkan ibadah zakatnya melalui transfer bank, website, atau langsung ke kantor., dan bermitra dengan berbagai kemitraan.
2. Pengelolaan Dana Zakat : YBM BRILiaN memiliki komitmen untuk mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel. Seluruh transaksi dana zakat dicatat dan dilaporkan secara berkala, Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Yayasan Baitul Maal BRILiaN berpedoman pada aturan dalam pasal 1 UU Nomor 23 yang dimana menjelaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁹
3. Pendistribusian Dana Zakat : Penyaluran atau pemberian dana zakat dilakukan kepada 8 *asnaf* penerima zakat, Dana zakat juga disalurkan melalui berbagai program yang bermanfaat, seperti program pendidikan (beasiswa), kesehatan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada Pengelolaan dan penerimaan zakat pada lembaga amil zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional yang mana menimbulkan kontradiksi antara kewajiban membayar zakat dan keharaman riba

⁹ Sadjiman, Saerang, and Warongan, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Yayasan Baitul Maal Brilian Regional Office Manado." 169, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 14 (2), 2023.

pada bunga bank yang umumnya terkandung dalam praktik ekonomi bank konvensional melalui operasinya dengan sistem bunga yang diharamkan dalam Islam. Kontradiksi tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai bagaimana hukum membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional menurut perspektif ulama Kota Banjarbaru.

Sebagaimana kita tahu bahwa bunga bank pada praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh Bank Konvensional mengandung unsur riba, yang mana sudah jelas keharamannya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ustadz Hafidzin, S.Pd.I, yang mana beliau seringkali mengisi pengajian di Kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru, beliau mengatakan bahwa ada ikhtilaf ulama terhadap Bank Konvensional, ada yang mengatakan bunga bank termasuk riba, dan ada yang mengatakan bunga bank tidak riba, namun para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Bagi umat yang mengikuti pendapat ulama yang berpendapat bahwa bunga bank konvensional itu tidak riba, maka boleh atasnya membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional, adapun umat yang mengikuti para ulama yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram, maka haram baginya membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat berupa Yayasan Baitul Maal yang dikelola oleh Bank Konvensional. Namun hukum zakat itu tidak terpengaruh dengan sarana yang digunakan, walaupun sarana yang digunakan dilarang maka tetap sah zakatnya, namun karena keterlibatannya dalam menggunakan sarana yang haram maka dia tetap berdosa.¹⁰

¹⁰ Hafidzin, Ulama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Pengajar Pondok Pesantren AL-Falah Putera Banjarbaru) *Wawancara Awal*, 4 Juni 2024.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Qadrani (Guru Anang), Salah satu Guru di Kecamatan Golf, Kota Banjarbaru berpendapat bahwa kalau seseorang menyalurkan zakatnya hanya menggunakan via transfer pada Bank Konvensional tersebut maka boleh saja, akan tetapi kalau Bank Konvensional tersebut yang menyalurkan zakatnya makan haram, karena Bank Konvensional tersebut termasuk Bank yang dalam praktiknya mengandung unsur riba.¹¹

Penelitian lebih mendalam mengenai pendapat ulama setempat di daerah Kalimantan Selatan terkait fenomena tersebut menjadi menarik dan juga berkaitan dengan dalil hukum mereka yang menjadi landasan berpikir serta landasan pendapat dari perspektif mereka. Maka peneliti merancang penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan memperhatikan pokok masalah dengan judul yang diangkat yaitu Pendapat Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Hukum Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat yang Dikelola oleh Bank Konvensional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian masalah yang diuraikan diatas maka perlu di rumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian menjadi : Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap hukum pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional beserta alasan dan dasar hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan dari beberapa rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan penelitian yang ingin menjadi capaian peneliti adalah: Untuk mengetahui

¹¹ Ahmad Qadrani, Salah satu Guru di Kecamatan Golf, Kota Banjarbaru, *Wawancara Awal*, 4 Juni 2024.

bagaimana pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap hukum pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional beserta alasan dan dasar hukumnya?

D. Signifikansi Penelitian

Urgensi dari tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah kebermanfaatan yang diharapkan dapat berguna dan terbagi kepada beberapa manfaat diantaranya untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis penelitian ini, yaitu pada bagaimana hukum pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional, menurut perspektif ulama Kota Banjarbaru, dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah *khazanah* pelajaran yang kiranya bersifat informatif bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang masih *awam* atau belum mengetahui terhadap hukum pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional, menurut perspektif ulama Kota Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini baik berupa judul serta permasalahan yang menjadi fokus penelitian maka kiranya peneliti merumuskan definisi operasional kepada beberapa hal berikut:

1. Pendapat

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan pendapat adalah hasil dari buah pemikiran tentang sesuatu setelah menimbang dan menyelidiki dengan

seksama. Yang dimaksud penulis ialah pendapat ulama yang tegak pendirian.¹²

2. Ulama

Adapun yang dimaksud dengan ulama didalam KBBI dijelaskan ulama yakni ahli ataupun memiliki kapasitas ilmiah mengenai agama Islam.¹³ Ulama adalah pewaris Nabi Saw. dalam hal keilmuan yang mana tugas mereka membina dan membimbing ummat Islam menuju jalan kebenaran.¹⁴ sedangkan ulama Kota Banjarbaru yang dimaksud penulis di dalam penelitian ini adalah ulama yang hidup dan menyebarkan pengetahuan dan keilmuannya/berdakwah di lingkungan masyarakat Banjarbaru dan ulama yang memiliki kapabilitas untuk memberikan pendapatnya. Baik itu dengan bermajelis langsung dengan masyarakat, atau ulama yang fokus dalam pengembangan pendidikan formal di dalam sekolahan/ pondok pesantren.

3. Lembaga Amil Zakat

Lemabaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, dengan izin dari Menteri Agama. Fokus penelitian ini adalah lembaga amil zakat yang berafiliasi dengan bank konvensional.

¹² “Arti Kata Pendapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 4 Juni 2024.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pendapat>

¹³ “Arti Kata Ulama- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 4 Juni 2024.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ulama>

¹⁴ Admin, “Shahihkah Hadits: Ulama Adalah Pewaris Para Nabi.” 349.

Peneliti memahami bahwa lembaga amil zakat ini berada dalam naungan bank konvensional, namun pada dasarnya lembaga amil zakat ini merupakan yayasan yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan bank konvensional dalam neraca keuangannya.

4. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dan lain-lain. Instansi ini menghasilkan uang dengan melakukan tagihan pada layanannya seperti fee dari transfer, atau bunga dari simpanan dan pinjaman yang dilakukan oleh nasabahnya. Serta melakukan investasi di produk keuangan, seperti sekuritas dan obligasi sebagai penghasilan tambahannya.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Alfianoor yang berjudul “Implementasi Program Bantuan YBM BriLian Kepada Petani Ikan Lele Di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan, UIN Antasari Banjarmasin, 2024. Skripsi ini meneliti tentang Implementasi Program Bantuan YBM BriLian Kepada Petani Ikan Lele Di Tatah Belayung Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Sedangkan penulis meneliti pengelolaan dana zakat YBM BRILiaN.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa , yang berjudul “Pengaruh Faktor Manfaat, Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Ziswaf Melalui Mobile Banking (Studi Kasus di Baznas Tanah Laut)”(2023). Skripsi ini meneliti apakah terdapat pengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan zakat di BAZNAS Tanah Laut dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking syariah. Guna memahami juga menganalisis ada atau tidaknya pengaruh secara simultan maupun secara parsial pada variabel Kemanfaatan, Kepercayaan, Kemudahan Pengguna dan Minat Masyarakat dalam berzakat di BAZNAS Tanah Laut menggunakan mobile banking syariah.¹⁶
3. Artikel yang di tulis oleh Akhmad Arif Rifan, Rofiul Wahyudi, Oril Presti Nurani, yang berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia”, 2020, Vol. 6, No. 1, Hal. 31 – 40 Al-Tijary.¹⁷ Penelitian ini berfokus pengukuran efektivitas baitulmal bank syariah dengan Zakat Core Principles (ZCP), dan Fungsi baitulmal yaitu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial

¹⁵ Alfianoor Ahmad, “Implementasi Program Bantuan YBM BriLian Kepada Petani Ikan Lele Di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan.” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin.

¹⁶ Maria Ulfa, “Pengaruh Faktor Manfaat, Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Ziswaf Melalui Mobile Banking (Studi Kasus Di Baznas Tanah Laut)” (2023). Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin.”

¹⁷ Rifan, Wahyudi, and Nurani, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia.” Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, Vol. 6, No. 1, Hal. 31 – 40.

secara efektif. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah tentang bagaimana hukum pembayaran zakat kepada Yayasan Baitul Maal BRILiaN.

4. Tesis yang ditulis oleh Erika Sisnalda yang berjudul “Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Ybm Bri Provinsi Lampung) 2019. Tesis, UIN Raden Intan, Lampung.¹⁸ Tesis ini meneliti tentang pemberdayaan zakat yang di lakukan oleh YBM BRILiaN, Penulis meneliti tentang hukum pembayaran zakatnya.
5. Artikel yang ditulis oleh Krisna Sudjana, Rizkison. Yang berjudul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. Pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 185-194. Penelitian ini membahas tentang membahas peran BMT dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif.¹⁹ Sedangkan penulis meneliti tentang baitul maal juga, yaitu Yayasan Baitul Maal BRILiaN yang dikelola oleh Bank BRI.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik, penulisan disusun dalam lima bab :

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah dari

¹⁸ Erika Sisnalda, “Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Ybm Bri Provinsi Lampung) 2019. Tesis, UIN Raden Intan, Lampung.”

¹⁹ Sudjana and Rizkison, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif.” Pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 185.

penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori, pembahasan teori yang menjadi dasar pendukung pada penelitian ini sangat penting untuk membangun argumen argumen menuju kepada pondasi penelitian. Seperti teori hukum pembayaran zakat pada lembaga amil zakat yang di kelola oleh bank konvensional, yang mana diketahui bahwa penerapan muamalah yang di lakukan Bank konvensional mengandung unsur riba, dan teori persepsi merupakan dasar petunjuk yang akan dipakai untuk mewawancarai narasumber. Pada bab ini juga berisi Pembentukan kerangka berpikir guna Membantu peneliti menyusun kerangka berpikir yang logis dan sistematis, serta menghubungkan penelitian dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian penelitian yang lebih besar.

Bab III metode penelitian, yang menguraikan tata cara melaksanakan penelitian yang meliputi: jenis, sifat dan lokasi penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini, sifat dan jenis penelitiannya. Setelah itu dijelaskan pula mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dijelaskan pula data yang akan digali dan dari mana sumbernya akan dijelaskan dalam bagian data dan sumber data.

Bab IV yaitu penyajian dan analisis data, yang menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian mengenai pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap pembayaran zakat pada lembaga amil zakat yang dikelola oleh Bank Konvensional.

Bab V adalah bagian penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, serta saran-saran penulis sebagai solusi dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti akan memberikan masukan-masukan guna memberikan kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan penelitian serupa.